MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 637/Kpts./OT.050/A/09/2026
TENTANG
TIM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN BERBASIS KECERDASAN ARTIFISIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan produksi dan produktivitas di bidang pertanian perlu dilakukan optimnasi sumber daya manusia di bidang pertanian yang kompeten;
b. bahwa optimasi sumber daya manusia di bidang pertanian yang kompeten dapat dilakukan melalui upaya percepatan data dan monitoring terpadu dan terotomatisasi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data (*Data Driven Policy*) yang akurat dan tepat sasaran;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pembentukan Tim Pengembangan Sistem Informasi Pertanian Berbasis Kecerdasan Artifisial;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TIM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN BERBASIS KECERDASAN ARTIFISIAL.

KESATU : Membentuk Tim Pengembangan Sistem Informasi Pertanian Berbasis Kecerdasan Artifisial, terdiri atas:
1. Pembina;
2. Pengarah;
3. Pelaksana, yang terdiri atas:
   a. Ketua;
   b. Wakil Ketua; dan
   c. Tim Pelaksana Lapangan,

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Pengembangan Sistem Informasi Pertanian Berbasis Kecerdasan Artifisial.

KEDUA : Pembina sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas memberikan arah kebijakan dan prioritas dalam pengembangan sistem informasi pertanian yang berbasis kecerdasan artifisial.

KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
1. memastikan keselarasan dengan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), tata kelola data, keamanan informasi, dan kebutuhan organisasi;
2. mengarahkan penyelesaian permasalahan lintas unit kerja;
3. melalukan evaluasi capaian, risiko, dan hambatan pengembangan;
4. memberikan persetujuan tertulis terhadap tahapan penting, seperti desain, hasil uji, dan penerapan sistem; dan
5. menjamin dukungan sumber daya (anggaran, personel, sarana) dan melakukan evaluasi berkala terhadap capaian kinerja tim.

KEEMPAT : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
1. Ketua:
   a. memimpin dan mengoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan;
   b. menyusun rencana kerja, spesifikasi teknis, jadwal, target, dan pembagian tugas;
   c. mengendalikan ruang lingkup, waktu, mutu, risiko, dan perubahan proyek;
   d. memastikan setiap keluaran terdokumentasi dan telah mendapatkan persetujuan dari Pengarah;
   e. memastikan transfer pengetahuan teknologi informasi; dan
   f. menyampaikan perkembangan, permasalahan, dan rekomendasi kepada Pengarah.

2. Wakil Ketua:
   a. membantu Ketua Pelaksana mengendalikan pekerjaan teknis;
   b. mengoordinasikan pekerjaan antaranggota Tim Pelaksana Lapangan;
   c. memantau pelaksanaan pengembangan aplikasi integrasi data, dan model kecerdasan artifisial;
   d. memantau pelaksanaan pengembangan aplikasi, integrasi data, dan model kecerdasan artifisial;
   e. memastikan standar pengembangan dan dokumentasi diterapkan; dan
   f. mengoordinasikan penyiatan *deployment,* dokumentasi, dan transfer pengetahuan.
3. Tim Pelaksana Lapangan:
   a. melalukan identifikasi permasalahan dan kebutuhan monitoring pertanian;
   b. menetapkan tujuan dan manfaat sistem;
   c. menentukan kebutuhan utama, prioritas fitur, indikator, dan informasi yang ditampilkan dalam dashboard;
   d. melakukan identifikasi dan menyusun master data yang dikelola pada masing-masing unit kerja;
   e. menyediakan akses data yang dikelola unit kerja untuk diintegrasikan pada sistem;
   f. menjamin kejelasan sumber, definisi, dan kualitas data;
   g. melakukan validasi terkait dengan keluaran sistem dan model kecerdasan artifisial sesuai dengan kebutuhan bisnis;
   h. memastikan data terupdate secara berkala; dan
   i. memberikan persetujuan hasil *User Acceptance Test* atau UAT.

KELIMA : Menetapkan pejabat/pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Pengembangan Sistem Informasi Pertanian Berbasis Kecerdasan Artifisial.

KEENAM : Tim Pengembangan Sistem Informasi Pertanian Berbasis Kecerdasan Artifisial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.

KETUJUH : Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Anggaran Kementerian Pertanian.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01September 2026

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

SUWANDI
NIP 196703231992031003

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Komunikasi dan Digital;
2. Menteri Keuangan;
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian; dan
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
TIM PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI PERTANIAN BERBASIS
KECERDASAN ARTIFISIAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN BERBASIS KECERDASAN ARTIFISIAL

A. Pembina : Menteri Pertanian.

B. Pengarah :
1. Sekretaris Jenderal;
2. Prof. Dr. Ir. Desrial, M.Eng. (Tenaga Ahli Menteri Bidang Pengembangan Pertanian Presisi); dan
3. Prof. Dr. Ir. Mat Syukur, M.S. (Tenaga Ahli Menteri Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Pembiayaan Pertanian).

C. Pelaksana
1. Ketua : Dr. Van Basten (Tenaga Ahli Menteri Bidang Food Estate Hortikultura).
2. Wakil Ketua : Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.
3. Tim Pelaksana Lapangan
   a. Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian.
      1) Ketua : Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian.
      2) Anggota :
         a) Ketua Kelompok Substansi Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian; dan
         b) Tim Kerja Data dan Informasi Sekretariat Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian.
   b. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
      1) Ketua : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
      2) Anggota :
         a) Ketua Kelompok Substansi Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; dan
         b) Tim Kerja Data dan Informasi Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
   c. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
      1) Ketua : Direktur Jenderal Tanaman Pangan.
      2) Anggota :
         a) Ketua Kelompok Substansi Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; dan
         b) Tim Kerja Data dan Informasi Sekretariat Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

d. Direktorat Jenderal Hortikultura.
   1) Ketua : Direktur Jenderal Hortikultura.
   2) Anggota : a) Ketua Kelompok Substansi Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura; dan
      b) Tim Kerja Data dan Informasi Sekretariat Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Hortikultura.

e. Direktorat Jenderal Perkebunan.
   1) Ketua : Direktur Jenderal Perkebunan.
   2) Anggota : a) Ketua Kelompok Substansi Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Direktorat Perkebunan; dan
      b) Tim Kerja Data dan Informasi Sekretariat Direktorat Jenderal Direktorat Perkebunan.

f. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
   1) Ketua : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
   2) Anggota : a) Ketua Kelompok Substansi Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Direktorat Jenderal Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
      b) Tim Kerja Data dan Informasi Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

g. Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
   1) Ketua : Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
   2) Anggota : a) Ketua Kelompok Substansi Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian; dan
      b) Tim Kerja Data dan Informasi Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

h. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
   1) Ketua : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
   2) Anggota : a) Ketua Kelompok Substansi Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
      b) Tim Kerja Data dan Informasi Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

SUWANDI
NIP 196703231992031003